

## Korupsi Siak

### A. Pendahuluan

Riau belum keluar dari zona merah korupsi. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), empat tahun terakhir, Riau tergolong daerah rentan korupsi dari 15 provinsi yang disurvei. Posisinya tak lepas dari 3 besar bahkan pernah paling rentan diantara lainnya.

Hasil itu merupakan akumulasi dari wawancara, terkait pengalaman responden mendengar atau melihat langsung praktik percaloan di lembaganya, nepotisme dalam penerimaan pegawai, gratifikasi, penyuapan ketika proses promosi dan mutasi jabatan serta budaya membangun sistem anti korupsi.

Peringkat yang dibuat KPK atas kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut tidak salah, bila merujuk jumlah perkara korupsi yang diadili di Pengadilan Negeri Pekanbaru tiap tahunnya. Dapat dikatakan, seluruh kabupaten maupun kota di Riau menyumbang kasus korupsi. Pelakunya, mulai gubernur sampai kepala desa. Dari ASN eselon I sampai tenaga honorer. Bahkan juru pungut parkirpun ikut-ikutan praktik lancung.

KPK sempat mengelat peringatan Hari Antikorupsi Internasional (HAKI), 2016 lalu di Pekanbaru. Tujuannya, menyadarkan para penyelenggara negara mengedepankan integritas dalam pengabdianya. Berbagai seremoni hingga komitmen antikorupsi dideklarasikan oleh para pemimpin daerah, kementerian maupun lembaga kala itu.

Hasilnya masih jauh panggang dari api. Korupsi masih merajalela. Kepala daerah yang menyatakan diri menjadi terdepan memberantas korupsi justru ingkar janji dan masuk jeruji. Sialnya lagi, tempat perhelatan dan tugu perlawanan terhadap penyakit korupsi, dibangun dengan cara-cara melawan hukum guna menguntungkan diri sendiri. Alhasil, peringatan HAKI waktu itu hanya pencitraan belaka, menghambur-hamburkan uang dan tidak merubah Riau lebih baik.

Keseriusan tiap pemerintah daerah memang sangat diperlukan. Selain memimpin langsung pencegahan korupsi, harus ada kebijakan tegas berupa aturan tertulis yang dapat menutup celah praktik-praktik korupsi dalam penyelenggaraan negara. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah, menindaklanjuti Peraturan Presiden No 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK.

Gubernur Riau sempat menerbitkan SK No 390/2018, tentang Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2018-2019. Namun, keputusan itu sudah kadaluarsa, Mei lalu dan belum ada perkembangan terhadap aksi-aksi bersama melawan korupsi. Selama menjabat, Gubernur Syamsuar baru mengeluarkan Surat Edaran No 143/SE/2019, tentang Larangan Praktik Pungutan Liar dan Menerima Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, 20 Agustus 2019 lalu.

Himbauan itu menindaklanjuti surat edaran serupa dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Satu tahun berlalu, peringatan itu nampaknya belum ampuh dan ditakuti oleh aparatur daerah, sebab praktik-praktik haram tersebut masih saja terjadi.

## 1. Tren Perkara Korupsi

Pada 2020, Pengadilan Negeri Pekanbaru menyidang 47 perkara tindak pidana korupsi. Rincian berdasarkan wilayah antara lain, Riau 12 perkara; Kuantan Singingi 8 perkara; Bengkalis 6 perkara; Kampar 4 perkara; Rokan Hilir 4 perkara; Indragiri Hulu 3 perkara; Siak 3 perkara; Pelalawan 3 perkara; Indragiri Hilir 2 perkara; Rokan Hulu 1 perkara dan Pekanbaru 1 perkara.

Berdasarkan rincian jumlah perkara yang masuk tiap bulannya sebagai berikut, Januari 6; Februari 4; Maret 13; April 2; Mei 0; Juni 5; Juli 1; Agustus 5; September 3; Oktober 1; November 3 dan Desember 4.

Dibanding tahun lalu, perkara korupsi memang menurun. Pada 2019, jumlah perkara yang diadili berjumlah 64. Sebarannya, Kepulauan Meranti 11 perkara; Riau 10 perkara; Bengkalis 10 perkara; Pelalawan 8 perkara; Indragiri Hulu 6 perkara; Rokan Hulu 6 perkara; Kuantan Singingi 3 perkara; Siak 3 perkara; Pekanbaru 3 perkara; Kampar 2 perkara dan Indragiri Hilir 2 perkara.

Sementara jumlah perkara yang masuk tiap bulannya antara lain, Januari 15; Februari 4; Maret 7; April 4; Mei 3; Juni 0; Juli 6; Agustus 4; September 4; Oktober 5; November 2 dan Desember 11.

Jumlah perkara korupsi pada 2018 juga sama dengan 2019. Yakni, Riau 17 perkara; Kampar 7 perkara; Indragiri Hilir 6 perkara; Rokan Hilir 5 perkara; Siak 5 perkara; Bengkalis 4 perkara; Kepulauan Meranti 4 perkara; Rokan Hulu 3 perkara; Pelalawan 3 perkara, Pekanbaru 3 perkara; Kuantan Singingi 3 perkara; Dumai 3 perkara dan Indragiri Hulu 1 perkara.

Jumlah perkara yang masuk tiap bulannya adalah, Januari 6; Februari 6; Maret 0; April 14; Mei 9; Juni 1; Juli 4; Agustus 8; September 2; Oktober 3; November 3 dan Desember 8.

Adapun perkara korupsi pada 2017 jauh lebih banyak dan paling tinggi dalam 4 tahun terakhir, yakni 99 perkara. Namun, 1 perkara tidak dijelaskan ringkasan kasus dan wilayah korupsinya. Rinciannya, Pekanbaru 15 perkara; Rokan Hilir 15 perkara; Pelalawan 14 perkara; Kampar 13 perkara; Bengkalis 9 perkara; Indragiri Hulu 6 perkara; Dumai 5 perkara; Riau 4 perkara; Rokan Hulu 4 perkara; Siak 4 perkara; Indragiri Hilir 3 perkara, Kepulauan Meranti 3 perkara dan Kuantan Singingi 3 perkara.

Sedangkan rincian jumlah perkara yang masuk per bulannya antara lain, Januari 15; Februari 3; Maret 3; April 12; Mei 10; Juni 3; Juli 5; Agustus 7; September 11; Oktober 10; November 20 sementara Desember nihil.

## 2. Kepala Daerah Korup

Pada 2020, Riau juga ‘melahirkan’ dua kepala daerah korup. Diantaranya, Bupati Bengkalis Amril Mukminin serta Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah. Amril telah dihukum 6 tahun penjara, denda Rp 500 juta dan hak politiknya dicabut selama 3 tahun

setelah jalani masa tahanan. Amril terima duit dari PT Citra Gading Asritama (CGA) Rp 5,2 miliar dalam proyek Jalan Duri-Sei Pakning.

KPK juga mengenakan pasal gratifikasi, karena sejak menjadi anggota DPRD maupun bupati, Amril terima duit bulanan dari dua pengusaha sawit sebanyak Rp 23 miliar lebih, lewat rekening istrinya, Kasmarni, yang mencalonkan diri sebagai Bupati Bengkalis 2020-2025.

Namun, Majelis Hakim PN Pekanbaru menyatakan Amril tak bersalah dengan dakwaan itu. Menurut majelis, kerjasama Amril dan dua pengusaha sawit itu murni perjanjian bisnis dan lagi pula, Amril rutin menyampaikannya dalam Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN). Jaksa KPK banding perihal pasal yang ditolak majelis tersebut.

Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad, juga terseret kasus korupsi. Dia sedang jalani persidangan, setelah kabur lebih kurang 5 bulan dan berhasil ditangkap Tim Polda Riau di Jambi, Agustus lalu. Saat menjabat Kabid Cipta Karya Dinas PU Riau, Muhammad turut serta dalam korupsi pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm di Indragiri Hilir. Tiga orang lainnya telah dinyatakan bersalah, tahun lalu.

Kepala Daerah kedua yang tersangkut korupsi adalah, Zulkifli Adnan Singkah. Dia ditahan KPK sejak 17 November 2020, setelah ditetapkan tersangka, 3 Mei 2019. Zulkifli disangka menyuap Yaya Purnomo, Pegawai Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, supaya meloloskan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN 2017 dan RAPBN 2018. Zulkifli juga diduga terima suap dan gratifikasi dari seorang kontraktor yang kerap dapat proyek di Dumai.

Amril Mukminin dan Zulkifli Adnan Singkah menambah deretan kepala daerah korup. Sebelumnya, tiga gubernur, Saleh Djasit; Rusli Zainal dan Annas Maamun. Selanjutnya, tujuh bupati, Rokan Hulu Ramlan Zast dan Suparman; Pelalawan Tengku Azmun Jaafar; Siak Arwin AS; Kampar Burhanuddin Husein; Indragiri Hulu Raja Thamsir Rachman dan Bengkalis Herliyan Saleh.

### **3. Pilkada Serentak**

Pada 9 Desember 2020, delapan kabupaten dan satu kota di Riau menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak. Merujuk sistem informasi penelusuran perkara PN Pekanbaru, empat tahun terakhir, seluruh wilayah merupakan zona korupsi. Berikut wilayah dan nama-nama pasangan calon yang bertarung:

Kuantan Singingi: Andi Putra-Suhardiman Amby, Mursini-Indra Putra dan Halim-Komperensi.

Rokan Hilir: Cutra Andika-M. Rafiq, Suyatno-Jamiluddin, Asri Auzar-Fuad Ahmad dan Afrizal Sintong-H. Sulaiman.

Siak: Sayed Assegaf-Reny, Alfredri-Husni dan Said Arif Fadillah-Sujarwo.

Bengkalis: Kaderismanto-Iyeth Bustami, Abi Bahrhun-Herman Ahmad, Kasmarni-Bagus dan Indra Gunawan-Samsu.

Kepulauan Meranti: Adil-Asmar, Hery Saputra-M. Khozin, Mahmuzin Thahir-Nuriman Khair dan Said Hasyim-Abdul Rauf.

Rokan Hulu: Hamulian-Sahril Topan, Sukiman-Indra Gunawan dan Hafith Syukri-Erizal.

Indragiri Hulu: Nurhadi-Toni Sutianto, Rezyta Meilani Yopie-Junaidi Ahmad, Siti Aisyah-Agus Rianto, Wahyu Adi-Supriati dan Rizal Zamzami-Yogi Susilo.

Pelalawan: Abu Mansyur-Habibi, Zukri-Nasaruddin, Husni Thamrin-Edy Sabli dan Adi Sukemi-M Rais.

Dumai: Hendri Sandra-M. Rizal Akbar, Eko Suharjo-Syarifah, Paisal-Amris dan Edi Sepen-Zainal Abidin.

Berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Siak, 16 Desember 2020, menetapkan pasangan Alfedri-Husni Merza unggul 56 persen dengan meraih suara 100.852.

Alfedri-Husni Merza diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Nasdem dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pasangan ini akan memiliki sejumlah pekerjaan selama 5 tahun mendatang. Salah satunya, memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang bersih korupsi.

#### 4. Senarai Putusan Korupsi 2020

- a. Nama Lengkap : Ari Kurniawan  
Tempat Lahir : Teluk Masjid  
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/24 September 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Teluk Masjid RT 002 RW 004 Kec. Sungai Apit Kab. Siak  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (mantan Direktur Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Teluk Masjid  
Hukuman : 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta, bila tak dibayar diganti pidana kurungan 2 bulan. Bayar uang pengganti Rp 301.636.700, bila tak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, harta benda akan disita dan dilelang oleh jaksa. Bila tak cukup, dipidana penjara 2 tahun.  
Korupsi : Dana Usaha Ekonomi Desa (UED-SP)  
Institusi/Lembaga : BUMKam Teluk Masjid  
Modus : - Beri pinjaman atasnama nasabah fiktif

Ringkasan	<p>- Buat laporan keuangan fiktif</p> <p>- Menguasai sendiri uang pengembalian setoran</p> <p>: UED-SP Tunas Baru dapat dapat modal awal dari APBD Siak 2009 sebesar Rp 500 juta. Saat jadi Tata Usaha UED SP 2012-2013, Ari mencairkan pinjaman atasnama 5 nasabah fiktif. Ketika diangkat jadi Direktur BUMKam 2014-2016, Ari kembali mengulang perbuatan sama, dengan memberi pinjaman 27 nasabah fiktif. Uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi.</p> <p>Selain itu, uang hasil pengumpulan/pengembalian setoran dari pemanfaat harusnya dimasukkan dalam kas rekening UED SP oleh Bendahara, namun dikuasai sendiri oleh Ari. Dia juga membuat sendiri laporan keuangan fiktif.</p>
b. Nama Lengkap	: Sadeli
Tempat Lahir	: Kudus
Umur/Tanggal Lahir	: 51 Tahun/2 Desember 1968
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Buntan Lestari RT 002 RW 003 Kec. Bunga Raya, Kab Siak
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani/Kepala Kampung Buntan Lestari 2013-2019
Hukuman	: 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta, bila tak dibayar diganti pidana kurungan 3 bulan. Bayar uang pengganti Rp 538.825.168, bila tak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, harta benda akan disita dan dilelang oleh jaksa. Bila tak cukup, dipidana penjara 1 tahun.
Korupsi	: APBKam
Institusi/Lembaga	: Pemerintahan Desa
Modus	: - Tidak melibatkan tim pelaksana kegiatan dalam pembangunan - Mencari sendiri material bangunan dan tukang - Beberapa pembangunan tidak selesai, honor dan upah tukang tidak dibayar
Ringkasan	<p>: APBKam Buntan Lestari 2018 sebesar Rp 2.007.540.151 setelah ada pemangkasan alokasi dana kampung. Anggaran itu digunakan untuk pembangunan fisik dan non fisik. Untuk melaksanakan kegiatan, Sadeli menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).</p> <p>Setelah dana APBN masuk ke kas desa, Sadeli perintahkan bendahara Wahyuni mencairkan uang tahap 1 sebesar Rp 207.955.080 setelah dipotong pajak. Uang itu digunakan Sadeli membeli sejumlah material. Sadeli menetapkan sendiri paket kegiatan. 26 Juni 2018, Sadeli kembali perintahkan</p>

Wahyuni mencairkan uang Rp 93.150.000 untuk bayar upah tukang dan honor TPK.

Selanjutnya, Sadeli kembali perintahkan Wahyuni mencairkan uang tahap 2 sebesar Rp 356.337.847 untuk membeli sejumlah material lagi. Pada 13 September 2018, Sadeli perintahkan lagi Wahyuni mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran sebesar Rp 26.810.000 untuk membayar upah 2 pembangunan, tapi hanya satu diselesaikan.

Terakhir, Sadeli memita Wahyuni melakukan pencairan tahap 3 dengan surat perintah pembayaran sebesar Rp 302.095.000 untuk pembelian sisa material, honor tenaga teknis dan TPK.

Selain itu, Sadeli juga belum membayar kegiatan pengadaan barang dan jasa, belanja kegiatan, honor TPK, kekurangan setor Silpa serta pajak yang belum disetor dengan total Rp 62.719.820.

Pada pencairan tahap 2 dan tahap 3, Sadeli tidak menyertakan laporan realisasi penggunaan dana kampung sebesar 75 %. Surat Perintah Pembayaran juga tidak disusun oleh TPK karena mereka tidak pernah dilibatkan.

- c. Nama Lengkap : Inta bin Sasmita  
Tempat Lahir : Lampung  
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/4 Juli 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kerinci Kanan RT 002 RW 001, Kampung Kerinci Kanan, Kec Kerinci Kanan, Kab Siak  
  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Perangkat Desa (Mantan Penghulu Kampung Kerinci Kanan)  
Pendidikan : SLTA (tamat)  
Hukuman : 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta, bila tak dibayar diganti pidana kurungan 6 bulan. Bayar uang pengganti Rp 469.750.206, bila tak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, harta benda akan disita dan dilelang oleh jaksa. Bila tak cukup, dipidana penjara 2 tahun dan 6 bulan.  
  
Korupsi : APBKam  
Institusi/Lembaga : Pemerintahan Desa  
Modus : - Mengambil sebagian dana kampung untuk kepentingan pribadi  
- Menunjuk sendiri pelaksana kegiatan, tukang dan mencari sendiri material bangunan

## Ringkasan

- Surat Perintah Pembayaran tidak disusun Tim Pelaksana Kegiatan, karena tidak selalu ikutserta dalam pembangunan : APBKam Kampung Kerinci Kanan 2018 sebesar Rp 2.022.375.112. Anggaran itu digunakan untuk kegiatan penyelegaraan pemerintahan kampung, pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan kegiatan itu, Inta menunjuk Pelaksanan Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Dana kampung sebesar Rp 734.347.000 digunakan untuk 8 kegiatan pembangunan. Setelah dana APBKam masuk ke rekening desa, 9 Mei 2018, Inta perintahkan Dewi Muliana menarik uang Rp 140.111.693 untuk bayar sejumlah pekerjaan.

Pada 15 Mei 2018, dicairkan Alokasi Dana Kampung tahap I Rp 269.164.000 untuk bayar honorarium perangkat kampung dan kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan. Kemudian, 16 Mei 2018, dicairkan dana kampung tahap I Rp 104.431.000 untuk kegiatan semenisasi jalan swadaya. Pada 18 Mei 2018, dicairkan kembali Rp 42.208.200 untuk pembayaran pekerjaan semenisasi jalan tersebut. Pada 5 Juni 2018, dicairkan dana alokasi kampung tahap II Rp 222.525.000 untuk pembayaran honorarium perangkat kampung dan kegiatan kemasyarakatan. Terakhir, 5 Juli 2018, dicairkan dana kampung tahap II Rp 293.738.800 untuk bayar 3 pekerjaan.

Seluruh uang yang dicairkan seharusnya diserahkan Bendahara pada PK, namun Inta menguasai dan menyimpan sendiri tanpa bukti serah terima. Inta juga menyuruh bendahara berbohong pada perangkat kampung, bahwa dana untuk honorarium baru sebagian yang cair dari kabupaten.

Dari 8 pembangunan di Kampung Kerinci Kanan, 2 selesai dan dipertanggungjawabkan; 3 dapat dipertanggungjawabkan dan 3 lagi tidak dikerjakan sama sekali. Pembangunan yang selesai merupakan pekerjaan TPK, sedangkan yang tidak selesai lainnya dikendalikan oleh Inta langsung.

Selain itu, terdapat kegiatan belanja modal kurang bayar tahun 2016 sebesar Rp 62.500.000; tidak mempertanggungjawabkan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kampung Rp 101.425.000 serta tidak menyetor pajak Rp 18.154.133. Saat pencairan dana

APBKam, Surat Perintah Pembayaran (SPP) tidak disusun PK atau TPK, karena mereka tidak selalu diikuti dalam kegiatan pembangunan. Inta justru meminta Bendahara yang menyusunnya.

## **B. Temuan dan Analisis**

### **1. Tren Korupsi**

Empat tahun terakhir, jumlah perkara korupsi dari Siak memang cenderung menurun. Pada 2017, 4 perkara; 2018, 5 perkara; 2019, 3 perkara dan 2020, 3 perkara.

### **2. Pekerjaan/Profesi**

Korupsi di Siak terjadi pada level pemerintahan desa/kampung. Yakni, 2 penghulu kampung dan 1 pengelola BUMDes. Kondisi ini menunjukkan, korupsi sudah mengakar sampai ke pemerintahan paling bawah.

### **3. Rentang Umur**

Mereka yang korupsi berusia mulai 33 sampai 51 tahun. Lagi-lagi, usia tersebut masih tergolong produktif, berdasarkan klasifikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Catatan kejahatan ini akan menghambat keberlanjutan karir dimasa selanjutnya. Tentunya, ia akan menjadi catatan kepolisian.

### **4. Sumber dan Modus Korupsi**

Berdasarkan catatan putusan tindak pidana korupsi 2020, para terpidana korupsi menyalahgunakan kewenangannya dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) serta Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP).

Dalam penggunaan APBKam, kepala kampung menguasai sendiri anggaran dalam melaksanakan kegiatan, seperti menunjuk dan membayar upah pekerja hingga membeli material. Selain itu, juga memotong anggaran sehingga upah yang dibayar relatif lebih kecil dari laporan pertanggungjawaban.

Adapun dalam kasus penyaluran dana simpan pinjam, Direktur BUMDes membuat pinjaman fiktif dengan cara mencatut nama-nama peminjam lama yang sudah melunasi pinjaman dan tidak meminjam lagi. Selain itu, uang pengembalian setoran dari peminjam yang sebenarnya juga tidak dimasukkan dalam kas, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat adalah fiktif.

### **5. Institusi/Lembaga**

Permainan anggaran tersebut terjadi di Pemerintahan Kampung Kerinci Kanan, Buantan Lestari dan BUMKam Teluk Masjid, Kecamatan Sungai Apit.

## **C. Kesimpulan dan Rekomendasi**



Siak terus menyumbang perkara korupsi dalam empat tahun terakhir. Praktik tersebut seluruhnya terjadi di pemerintahan kampung, baik oleh kepala kampung maupun pengelola usaha kampung yang seharusnya menjadi modal dan semangat membangkitkan dan meningkatkan ekonomi kampung.

1. Bupati Siak harus membenahi pengelolaan dana kampung dan memastikan kepala kampung menggunakan pendapatan dan belanja kampung dengan baik, efisien dan efektif. Juga mencegah penyelewengan penggunaan anggaran. Tindakan itu sejalan dengan sasaran Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dalam upaya penyelamatan keuangan negara.
2. Bupati Siak harus melibatkan masyarakat dalam menyusun, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi aksi pencegahan korupsi di daerah.